



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Dr. Soetomo No. 1 Telp. (0761) 859318 Fax. 851135, Pekanbaru
Website : www.bpa.pekanbaru.go.id Twitter : @bpadpekanbaru
Email : bpadkotapekanbaru@gmail.com Fb : badan perpustakaan dan arsip kota pekanbaru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PEKANBARU

Nomor 339. Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN PERPUSTAKAAN KELURAHAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN
LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya perpustakaan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan khususnya pada perpustakaan kelurahan, perlu adanya bantuan peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru tentang Penetapan Perpustakaan Kelurahan Penerima Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241)
4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 12);

6. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perpustakaan Kelurahan Penerima Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 04 Desember 2024



**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PEKANBARU,**

H. ERNA JUITA, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691014 199009 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Pekanbaru
Nomor : 339
Tanggal : 04 Desember 2024

DAFTAR PERPUSTAKAAN KELURAHAN
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL TAHUN 2025

NO.	PERPUSTAKAAN KELURAHAN
1.	Perpustakaan Cahaya Ilmu, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya
2.	Perpustakaan Balai Kata, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi
3.	Perpustakaan Rumah Batin Senapelan Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan
4.	Perpustakaan Sinergisitas, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PEKANBARU,

H. ERNA JUITA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691014 199009 2 001